



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit)
2. Vysca Arryani (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Asia Forestama Raya
- b. Nomor Izin : IUIPHKK No. SK. 540/MENHUT-II/2011,
IUI No. 533/BPTPM/IUI/04 & 107/II/PMDN/1995
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jalan Terminal Lama No. 75 Kelurahan Limbungan,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Provinsi Riau
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- e. Pengurus : Tuan Harjo Pranoto Lieswanto

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan Pembukaan	6 Januari 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Asia Forestama Raya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Asia Forestama Raya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	6-8 Januari 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	8 Januari 2020	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT. Asia Forestama Raya - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 Januari 2020	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT. Asia Forestama Raya No. Nomor 0005/MHI-VLK berlaku kembali sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akta perubahan terakhir PT. Asia Forestama Raya No. 27 tanggal 27 Juni 2016 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0082755.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Juli 2016 sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
Verifier 1.1.1.b	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) telah memiliki SIUP terbaru yang dikeluarkan oleh An. Walikota Pekanbaru Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2017, dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Alamat dan kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP.
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan di PT. Asia Forestama Raya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Izin berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP terbaru PT. Asia Forestama Raya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki NPWP, SKT, SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tanggal 31 Mei 2011. Tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau dan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pekanbaru, periode Semester I Tahun 2019.
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia izin usaha PT. Asia Forestama Raya, yaitu: • SK. Menteri Kehutanan No. SK. 540/MENHUT-II/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 24/MENHUT-VI/BPPHH/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pembaharuan IUIPHHK PT. Asia Forestama Raya. • Surat Dirjen BUK No. S.109/BPPHH-I/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Persetujuan Pergantian atau Peremajaan Mesin Produksi Utama Tanpa Menambah Kapasitas Izin Produksi pada IPHHK PT. Asia Forestama Raya. • Surat Dirjen BUK No. S.207/BPPHH-I/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pemberitahuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/ atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kapasitas izin IUIPHHK PT. Asia Forestama Raya di Provinsi Riau, yaitu antara lain: 1. Kayu Lapis : 85.000 M3/ Tahun (semula), menjadi 68.500 m3/ tahun (kapasitas berubah) 2. Kayu Gergajian : 4.000 M3/ Tahun (semula), menjadi 10.000 m3/ tahun (kapasitas berubah) 3. Veneer : 6.000 M3/ Tahun (semula), menjadi 2.000 m3/tahun (kapasitas

		berubah) 4. Wood Pallet : 15.000 M3/ Tahun (Penambahan Kapasitas dengan Bahan Baku dari Limbah Industri) • Surat Persetujuan Perluasan Modal Dalam Negeri Nomor 107/II/ PMDN/1995 tanggal 28 April 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri. • Izin lanjutan terbaru yaitu Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru No. 533/BPTPM/ IUI/ 04 tanggal 27 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip.
Verifier 1.1.1.h	M	RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan.
Verifier 1.2.1	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku, namun selama periode Januari s/d Desember 2019 tidak ada bahan baku impor sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut.
Verifier 1.2.2	N/A	PT. Asia Forestama Raya bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT. Asia Forestama Raya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1. b	N/A	PT. Asia Forestama Raya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa kontrak suplai bahan baku.
Verifier 2.1.1.b	M	▪ Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 2.1.1.c	M	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua berita acara serah terima kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan) dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang.
Verifier 2.1.1.d	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB untuk KB Hutan Alam/Hutan Tanaman, SKSHHK-KO untuk Veneer, Nota Angkutan untuk bahan baku dari Hutan Hak (karet) dan Nota Perusahaan untuk Veneer dari jenis kayu non hutan alam. ▪ Seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi. ▪ Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Perbedaan nilai volume tidak melebihi 5 %. ▪ Jumlah batang/keping dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan sama dengan stock/ LMKB pada periode yang sama. ▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penem-patan.

		PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan kayu lelang sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut untuk pemisahan bahan baku kayu lelang, dokumen SAL dan dokumen pendukungnya.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok PT Asia Forestama Raya telah memiliki S-LK atau menerbitkan Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Nota Angkutan/DKP, surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen yang diterima dari pemasok (a/n Bp. Oktoni Sutoyo) dan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Nota Angkutan/DKP.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT. Asia Forestama Raya telah memiliki S-LK.
Verifier 2.1.1.i	M	- PT. Asia Forestama Raya telah melaporkan RPBBi Tahun 2019 ke An. Direktur Jenderal, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan sesuai dengan RPBBi.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	Dalam periode Januari 2019 s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
Verifier 2.1.3.a	M	Proses produksi di PT. Asia Forestama Raya telah dilengkapi dengan tally sheet. <u>Industri primer:</u> Tally sheet pada awal proses produksi “Daftar Penyerahan Kayu Bulat” dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku melalui informasi nomor lapangan. Dari nomor lapangan ini selanjutnya dapat digunakan untuk mencari dokumen asal usul bahan baku melalui nomor skshh. <u>Industri lanjutan:</u> Tally sheet pada awal proses produksi “form penyerahan plywood ke polyester” dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku. Karena sumber bahan baku yang digunakan untuk industri lanjutannya hanya dari industri primer, maka penelusuran bahan baku dapat dilakukan dengan mudah.
Verifier 2.1.3.b	M	Angka rendemen plywood/kayu lapis baik sesuai Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014, dimana acuan rendemen rata-rata produk kayu lapis adalah 53 - 65 %. Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan LMHHOK. Rendemen produksi- baik, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT Asia Forestama Raya sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 25,86% dari kapasitas izin produk Plywood, 9,75 % dari kapasitas izin Blockboard dan 30,98 % dari kapasitas izin untuk Polyester Plywood.



Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penggunaan bahan baku. Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi dan laporan penjualan.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	PT. Asia Forestama Raya tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	Total penjualan domestik periode Januari s/d Desember 2019 untuk produk Plywood sebesar 8.816,8766 m ³ , Blockboard sebesar 564,4069 m ³ , Laminboard sebesar 367,9350 m ³ , Polyester sebesar 3.769,7426 m ³ dan Concrete Film sebesar 6.817,4630 m ³ . Tujuan penjualan antara lain Medan, Pekanbaru, Sumatera Barat dan Batam.
Verifier 3.2.1.a	M	Seluruh produk yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri oleh PT. Asia Forestama Raya.
3.2.1.b	M	Dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
3.2.1.c	M	Dokumen <i>packing list</i> (P/L) memiliki kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).
3.2.1.d	M	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).
3.2.1.e	M	Seluruh dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB).
3.2.1.f	M	- PT. Asia Forestama Raya menerapkan Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspornya sesuai Permendag Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 dan Dokumen V-Legal yang terbit sesuai dengan dokumen PEB. - Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Asia Forestama Raya. - Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Asia Forestama Raya.
3.2.1.g	N/A	- Jenis produk yang diekspor selama periode Januari s/d Desember 2019, yaitu Plywood (HS. 4412.31.00) dan Polyester Plywood (HS 4412.34.00). - Jenis HS tersebut tergolong jenis produk yang tidak wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2016 Jo. Permendag No.12/M-DAG/PER/2/2017 Jo. Permendag No. 38/M-DAG/PER/12/2017 (HS Code 4407, 4409, 4418, 9406).
3.2.1.h	N/A	Jenis produk yang diekspor selama periode bulan Januari s/d Desember 2019 yaitu Plywood dan Polyester Plywood tidak wajib membayar bea keluar sesuai Permendag 87/M-DAG/PER/12/ 2016.
3.2.1.i	N/A	Jenis kayu dalam proses produksi PT. Asia Forestama Raya yaitu Kel. Meranti, Rimba Campuran, Karet dan Jabon. Dimana tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016



		dan CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016.
Verifier 3.3.1	M	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk yang akan dijual baik untuk penjualan domestik maupun penjualan ekspor. Bentuk dan ukuran logo telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam Perdirjen PHPL P.14/ SET/4/PHPL/2016 Lampiran 6. Selain pada stiker di kemasan produk, PT. Asia Forestama Raya menggunakan Tanda V-Legal dengan cara pencetakan Tanda V-legal pada dokumen Nota Perusahaan ekspor dengan ukuran yang sesuai dengan standar dan jelas terbaca.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki, menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan operasionalnya dan tersedia personel yang bertanggung jawab terhadap K3.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki ketersediaan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik, pencatatan dan perawatan peralatan terdokumentasi dengan baik serta memiliki penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Asia Forestama Raya telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Verifier 4.2.1	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki serikat pekerja SP-KAHUTINDO.
Verifier 4.2.2	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki dokumen Perjanjian Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja.
Verifier 4.2.3	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Asia Forestama Raya dimana usia termuda adalah 19 (dua puluh) tahun.



Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Asia Forestama Raya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

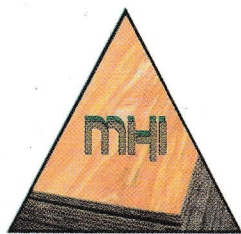
Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT. Asia Forestama Raya dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Pengkaji Laporan dan pertimbangan lain yang diperlukan.

Hasil pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu adalah Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0005/MHI-VLK** atas nama PT. Asia Forestama Raya berlaku kembali sejak tanggal **30 Januari 2020** sampai dengan tanggal **29 Januari 2023**. Audit berikutnya adalah audit Survailen yang dilaksanakan paling lambat pada awal bulan Januari 2021.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 14 Januari 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten
Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Januari 2020

Nomor Surat : 222/MHI-S.KEP/I/2020

Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK PT. Asia Forestama Raya

Kepada Yth.

Direktur

PT. Asia Forestama Raya

Jl. Terminal Lama No. 75, Kelurahan Limbungan,

Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Resertifikasi Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 6- 8 Januari 2020 dan hasil Kajian Teknis pada tanggal 14 Januari 2020, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

- Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Asia Forestama Raya **No. 0005/MHI-VLK** berlaku kembali sejak tanggal **30 Januari 2020** sampai dengan tanggal **29 Januari 2023**, dengan ruang lingkup:
 - Pemegang Izin : PT. Asia Forestama Raya
 - Izin Usaha : IUIPHHK No. SK. 540/MENHUT-II/2011, IUI No. 533/BPTPM/IUI/04 dan IUI No. 107/II/PMDN/1995
 - Lokasi Pabrik : Jl. Terminal Lama No. 75, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
 - Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis (68.500 m³/ thn), Veneer (2.000 m³/ thn), Kayu Gergajian (10.000 m³/ thn), Wood Pallet (15.000 m³/ thn), Moulding (4.500 m³/ thn), Doorskin (20.000 m³/ thn), Blockboard (6.000 m³/ thn), Paper Overlay P/W (20.000 m³/ thn), Fan Blade (5.000 m³/ thn), Fancy P/W (5.500 m³/ thn)
- Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen I Resertifikasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari 2021.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten

Direktur Utama

Tembusan Kepada Yth.:

- Sekditjen PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Ditjen PHPL, Kementerian LHK
- Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), Kementerian LHK
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
- Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III, Pekanbaru
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan